

**STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP  
(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS , KOTA JAYAPURA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di  
Bidang Pertanahan Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi  
Manajemen Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**BEN ONY KARETJI**

**NIT. 15242875 / Manajemen Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2019**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                                       | iii  |
| MOTTO .....  | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....  | v    |
| KATA PENGANTAR .....   | vi   |
| DAFTAR ISI.....  | ix   |
| DAFTAR TABEL.....  | xii  |
| DAFTAR GAMBAR .....  | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | xiv  |
| INTISARI.....  | xv   |
| ABSTRACT.....  | xvi  |
| BAB I     PENDAHULUAN.....   | 1    |
| A. LatarBelakang.....  | 1    |
| B. PerumusanMasalah .....  | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....   | 5    |
| D. Kegunaan Penelitian .....   | 5    |
| BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....                                       | 6    |
| A. KajianLiteratur .....   | 6    |
| B. KerangkaTeoritis .....  | 9    |
| 1. Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL).....                     | 9    |
| 2. Konsep Tanah Adat dan Hak Ulayat Berdasarkan<br>Hukum Positif ..... | 11   |
| 3. Hak Perorangan dan Hak Kolektif.....                                | 19   |
| 4. Resistensi Masyarakat.....  | 21   |
| a. Dilema Tanah Adat .....   | 21   |
| b. Kepercayaan Masyarakat .....  | 23   |
| c. Kondisi Literasi Pertanahan .....                                   | 23   |
| 5. Resolusi Konflik .....  | 24   |

|         |   |    |
|---------|---|----|
|         | 6. Strategi .....   | 25 |
|         | a. Pengertian Strategi .....  | 25 |
|         | b. Strategi Dalam Penyelesaian Masalah .....                                | 26 |
|         | 7. Penyelesaian Masalah .....   | 27 |
|         | C. Kerangka Teoritik.....   | 31 |
|         | D. Kerangka Pemikiran .....   | 32 |
| BAB III | METODE PENELITIAN .....   | 36 |
|         | A. JenisPeneltian.....  | 36 |
|         | B. LokasiPenelitian.....  | 37 |
|         | C. Jenis,Teknik,Pengumpulan,danSumber Data .....                            | 37 |
|         | 1. Jenis Data Penelitian .....  | 37 |
|         | 2. Teknik Pengumpulan Data.....   | 38 |
|         | 3. Sumber Data.....   | 39 |
|         | 4. Teknis Analisis Data .....   | 39 |
| BAB IV  | GAMBARAN UMUM .....   | 40 |
|         | A. Gambaran Umum Kota Jayapura.....   | 40 |
|         | 1. Kondisi Geografi.....  | 40 |
|         | 2. Gambaran Umum Distrik Jayapura Selatan dan Distrik<br>Abepura.....       | 41 |
|         | 3. Penggunaan Tanah .....   | 42 |
|         | 4. Penduduk.....  | 43 |
|         | 5. Pendidikan.....  | 44 |
|         | 6. Pola Kepemimpinan Suku di Tanah Papua.....                               | 45 |
|         | a. Sistem Kepemimpinan Adat .....   | 47 |
|         | b. Sistem Kepemimpinan Ke-Ondoafi-an .....                                  | 47 |
|         | c. Sistem Campuran .....  | 47 |
| BAB V   | STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH PENDAFTARAN<br>TANAH SISTEMATIS LENGKAP ..... | 49 |
|         | A. Dilema Pensertipikatan Tanah Ulayat Perorangan .....                     | 49 |
|         | B. Arah Kebijakan Pemerintah Daerah .....                                   | 52 |
|         | C. Operasionalisasi Penghormatan dan Perlindungan .....                     | 54 |

|   |    |
|---|----|
| 1. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat..... | 54 |
| 2. Pelaksanaan Program Strategis PTSL Tanah Adat.....   | 60 |
| BAB VI PENUTUP .....                                    | 70 |
| A. Kesimpulan .....                                     | 70 |
| B. Saran .....  | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                    | 73 |
| LAMPIRAN  |    |

**SOLUTION PROBLEM SOLUTION STRATEGY IN COMPLETE  
SYSTEMATIC LAND REGISTRATION**  
(STUDY IN KAMPUNG TOBATI AND KAMPUNG ENGGROS, JAYAPURA CITY)

Made by : Ben Ony Karetji/Management/15242875

ABSTRACT

The acceleration of the implementation of a Complete Systematic Land Registration (PTSL) is one form of government attention in securing ownership and control of land parcels throughout the territory of the Republic of Indonesia. It is intended that land ownership obtain legality over legal certainty according to the UUPA, as well the rights of Indigenous Peoples who are in the implementation there is a difference in perception because of the individual acquisition or privatization so that the rejection of the PTSL program from customary stakeholders needs to get attention or a different portion from the government considering the Customary Rights are a common right of the Customary Law Community, in the implementation of land registration Customary rights require strategies and regulations as well as a foundation that can accommodate a variety of interests that require land. in the case of land registration of customary land rights, the implementation must refer to the basic needs, namely: the need for the economy to have an impact on the MHA, sociologically, namely the relationship between humans and land, and the Administration, which is to inventory and map land rights.

Research method used in this research is qualitative research method with rationalistic approach, that is approach which is used when research holds to principle that knowledge comes from intellectual change which is built through capability following an argumentative and logical explanation. To get good data, the author uses data collection techniques through interviews, document studies and observation.

The results of this study indicate that the authority of the Papua Provincial Government in the implementation of PTSL, especially in the city of Jayapura in Tobati Village and Enggros Village can be exercised to migrant communities (communities outside the customary law community) who have obtained evidence in the form of Waiver of Customary Rights, but specifically for the community Customary law cannot be implemented without the consent of the customary party or the permission of the adat holders (Lembaga Adat).

**Keywords: PTSL, Privatized, Customary Rights**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan hal yang wajib untuk dilakukan terutama bagi tanah-tanah yang belum terdaftar dan tanah-tanah yang sama sekali belum bersertipikat diseluruh wilayah Republik Indonesia. Sesuai amanat pasal 19 ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria :

*“Untuk Menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.*

Dengan kata lain, bahwa, pendaftaran tanah merupakan upaya pemerintah guna menghindari terjadinya konflik kepentingan berbagai pihak yang dilatarbelakangi oleh jumlah dan mobilitas penduduk serta laju pembangunan diberbagai tempat yang membutuhkan tanah, begitupun juga dengan tanah-tanah Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu pendaftarkan tanah menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hubungan hukum antara subyek dan obyek dalam pendaftaran tanah. Sesuai amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

*“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.*

Saat ini program pemerintah yang dicanangkan agar dapat menjawab tantangan dalam percepatan pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendafrtan Tanah Sistematis Lengkap. Pengertian PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek

pendaftaran tanah yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya.

Pada Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) yang diselenggarakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2019 dengan mengusung tema "Transformasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Menuju Era Digital" di Hotel Shangri-La, Jakarta, Lewat Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto, "*Menyampaikan Pemaparan tentang evaluasi capaian kinerja 2018 yang mencapai target sejumlah 9.378.496 bidang tanah atau sebesar 134% dimana capaian tersebut melewati target yang ditetapkan*". Meskipun demikian, tidak semua kantor pertanahan dapat menyelesaikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai target yang ditetapkan, dan pada kenyataannya masih ada Kantor Pertanahan yang harus menunda pekerjaan tersebut dan melanjutkan di tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura tahun 2018 tentang "PTSL : Tanah Airku Papua" yang terletak pada kampung Enggros, Tobati, dan Mosso. terbagi 3 (tiga) bagian wilayah adat yaitu Kampung Adat, Tanah Komunal, dan RUMBERLAB (rumah berlabu) wilayah pesisir yang semuanya itu masuk dalam konsep kerja "PTSL Tanah Airku Papua" Kantor Pertanahan Kota Jayapura dengan target 2000 bidang tanah yang harus terdaftar dengan rincian 500 sertipikat di peruntukan untuk Hak Milik perorangan, HGB perorangan di darat dan diatas perairan serta khusus 50 sampai dengan 100 sertipikat untuk aset lembaga keagamaan dan rumah ibadah.

Resistensi (penolakan) terhadap "PTSL : Tanah Airku Papua" dikalangan masyarakat adat Kota Jayapura berdasarkan keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura hal ini disebabkan, kurangnya pemahaman tentang pendaftaran tanah, kurangnya kepercayaan masyarakat adat terhadap kantor pertanahan, selain itu masih banyak kampung adat yang secara nyata berada dalam kawasan hutan, kemudian ketidakjelasan batas administrasi tanah adat dalam penguasaan adat, perolehan pelepasan tanah adat masih

dapat dikomplain pihak lain. Artinya, dalam memberikan pelepasan tanah adat dari ketua adat (Ondoafi) sendiri perlu di benahi. Sehingga, harapannya bisa mendapatkan pengakuan dari ondoafi yang lain dan dapat mengurangi konflik antara masyarakat adat yang mengklaim hak-hak atas tanah adat dan juga sumberdaya alam yang berada dalam wilayah adat suku Tobati dan Enggros.

Disisi lain minimnya pengetahuan tentang pendaftaran tanah di kalangan masyarakat adat menjadi polemik tersendiri yang mengira pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan tepat dan cepat melalui besaran uang yang dikeluarkan. Lebih khusus tentang masyarakat adat Papua yang harus mendapat perhatian dari pemerintah dan berbagai kalangan lainnya. Karena pada kenyataannya di Papua masih banyak dijumpai tanah ulayat yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat sebagai hak ulayat dan penyelenggaraan pendaftaran tanahnya masih sangat tertinggal dari daerah-daerah lain, dan secara umum perolehan tanah di Papua masih menggunakan pengakuan atau pelepasan hak atas tanah adat dari kepala suku atau ondoafi (ketua adat). Pengaturan mengenai tanah ulayat sendiri telah di atur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok agraria (UUPA), yang berbunyi :

*“dengan mengingat Ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaannya hak ulayat dan hak- hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan (hukum) lain yang lebih tinggi”.*

Maka, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam lingkup masyarakat adat perlu diangkat karena mendukung percepatan pendaftaran tanah, sesuai dengan Nawa Cita hal ini secara tidak langsung menghadirkan keberadaan negara di dalam kehidupan masyarakat Papua khusus di bidang pertanahan sesuai Undang Undang Dasar 1945, serta mempertegas implementasi keberadaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi khusus Papua, dimana Undang-undang ini mengamanatkan perlindungan, pemberdayaan masyarakat dan pengakuan tanah masyarakat

Papua, sekaligus berperan dalam upaya mencegah atau meminimalisir konflik pertanahan masyarakat adat di Papua yang dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi geografis, budaya dan adat istiadat masyarakat Tobati dan Enggros, serta Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan warga masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

Oleh sebab itu pendaftaran tanah adat harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dan juga pihak lain yang membutuhkan, bukan hanya menyangkut masalah ekonomi bahkan terkait dengan masalah sosial, budaya, adat istiadat, politik dan keamanan. Dari kondisi yang diuraikan diatas, maka penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pertanahan menjadi sangat penting, agar tanah yang terbatas luasnya tersebut dapat mengakomodasikan semua kegiatan pembangunan pada masa kini dan untuk generasi yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS , KOTA JAYAPURA)”**.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, calon peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mensertipikatkan tanah-tanah perorangan yang berada dalam penguasaan Hak Ulayat Suku Tobati dan Suku Enggros?
2. Bagaimana arahan kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian masalah pendaftaran tanah adat di Kota Jayapura.
3. Bagaimana Kantor Pertanahan Kota Jayapura mengoperasionalkan penghormatan dan perlindungan terhadap kepemilikan tanah adat melalui “PTSL : Tanah Airku Papua”.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui proses pensertipikatkan tanah-tanah perorangan yang berada dalam penguasaan Hak Ulayat Suku Tobati dan Suku Enggros.
2. Mengetahui arahan kebijakan yang di tawarkan pemerintah terkait pelaksanaan “PTSL : Tanah Airku Papua”
3. Mengetahui operasionalisasi Kantor Pertanahan Kota Jayapura terhadap penghormatan dan perlindungan Tanah Adat melalui “PTSL : Tanah Airku Papua”.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai bahan pengetahuan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat hukum adat di Papua.
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan tentang penghormatan dan perlindungan tanah adat di Papua.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik di bidang pertanahan dan dapat dijadikan referensi untuk peneliti–peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada pertanyaan penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan data primer dan observasi di lapangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan PTSL tanah adat di Kota Jayapura disebabkan karena perbedaan cara berpikir antara Pemerintah Kota Jayapura dengan masyarakat adat dalam merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan pendaftaran tanah adat, yaitu :
  - a. Dari segi Pemerintah, bahwa masih adanya perbedaan pandangan dalam memahami dan menyikapi pengertian konsep penguasaan tanah hak ulayat masyarakat adat, terhadap eksistensi/keberadaan tanah hak ulayat masyarakat adat, dimana perbedaan tersebut meliputi keberadaan hak milik adat (perseorangan), penetapan batas-batas tanah hak ulayat dan juga yang berkaitan dengan kepastian subyek hak masyarakat hukum adat.
  - b. Menurut masyarakat adat, bahwa belum tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat yang digunakan sebagai pedoman dan acuan untuk menyelesaikan permasalahan hak ulayat, sekaligus dapat menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan masyarakat adat.
2. Penyelesaian konflik tanah adat dengan cara hukum adat melalui musyawarah di dalam interen masyarakat adat dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Ondoafi sebagai Pemimpin/penguasa adat melalui Lembaga Adat, apabila konflik terjadi diantara anggota/warga masyarakat adat yang bersangkutan. dapat melalui mediasi, dimana yang bertindak selaku Mediator berasal dari pejabat Pemerintahan Kota Jayapura atau Ondoafi. Cara penyelesaian melalui mediasi dipergunakan apabila konflik terjadi menyangkut hak ulayat antara warga/anggota

masyarakat adat dengan pihak ketiga yang bukan anggota/warga masyarakat adat. Sedangkan penyelesaian konflik dengan menggunakan hukum nasional dilakukan melalui lembaga peradilan umum (Pengadilan Negeri) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terdapat perbedaan lainnya adalah jenis konflik yang ditangani, dimana jika konflik hanya terjadi antar suku maka penyelesaian dengan hukum adat masih mungkin dilakukan. Namun, untuk kasus besar yang tidak bisa ditempuh dengan jalur musyawarah seperti konflik masyarakat adat dengan pemerintah maka pendekatan hukum nasional adalah hal yang patut ditempuh. Kedua, baik itu pihak Pemerintah maupun masyarakat adat sepakat bahwa cara efektif yang dapat ditempuh adalah melalui mufakat dahulu sebelum menggunakan cara-cara yang lainnya. Artinya mereka lebih memilih untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan hukum adat.

3. Faktor utama yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah adat di kota Jayapura adalah faktor sosiologis. Artinya kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek hubungan antara masyarakat adat dengan tanah kelahirannya tersebut. Baik Pemerintah Kota Jayapura maupun masyarakat adat Kota Jayapura berpandangan bahwa kebijakan yang paling strategis untuk diambil adalah dengan memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk dapat berperan dalam mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap berkaitan dengan penentuan batas fisik dari hak ulayat masyarakat hukum adat di Kota Jayapura.

## **B. Saran**

1. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan sosialisasi mengenai PERMEN ATR/BPN 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama merumuskan dan menganggarkan kegiatan penelitian tentang tanah adat / ulayat dimana dalam penguasaannya sudah dikuasai dan dimanfaatkan secara individu di Provinsi Papua, agar terselenggara secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga menjadi tuntas dan dapat segera dilaksanakan pengukuran, pemetaan, dan pendaftarannya.
3. Pemerintah Pusat melakukan “intervensi” seperlunya semata-mata untuk menggerakkan Pemerintah Daerah agar segera melaksanakan kewenangannya pada urusan penetapan tanah ulayat.
4. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi terpadu sampai ke pelosok-pelosok wilayah adat Provinsi Papua untuk guna meluruskan persepsi yang keliru tentang niat baik pemerintah dalam menata dan memberdayakan hak ulayat masyarakat hukum adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boedi, Harsono (1999), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Erary, Karel Phil (1997), *Etnografi Masyarakat Papua*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Erary, Karel Phil (1999), *Tanah Kita Hidup Kita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council. Jakarta
- Jhon L Thompson (1995). *Strategy in Action*, Thrift Books Warehouse, United States
- Malak, Stefanus, (2006). *Kapitalisasi Tanah Adat*, Yayasan Bina Profesi Mandiri, Bandung.
- Mindes, Gayle. (2006). *Teaching Young Children Social Studies*. United States of America: Praeger Publishers.
- Mintzberg, Henry, 1992. *The Structuring of Organizations*. Prentice Hall. New York. 1992.
- Nasution, M. N. (2005). *Manajemen Mutu Terpadu: Total Quality Management*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nazir, M (1988), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Aristiono, (2007). *Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif dalam Penelitian*. STPN, Yogyakarta
- Omoluabi, P.F. (2001). *Principles of processes of conflictology*. Ife Psychologia, Organisational citizenship behaviour: The good soldier syndrome, Lexington, MA: Lexington Books.
- Sembiring, Julius, (2016). *Tanah Negara*. Prenadia Group, Jakarta.
- Sitorus, Oloan, (2004). *Perbandingan Hukum Tanah*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardjono, Maria S.W. (2007). *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta

Suparlan, Parsudi. (1984). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*, CV. Rajawali, Jakarta

Supriyadi, (2010). *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah, Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, PT. Perstasi Pustakarya, Jakarta. 2010.

Wicaksono, Arditya, (2013). *Mengenal Tanah Papua Melalui Kearifan Lokal Masyarakat Adat Papua*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional RI, Jakarta

Wiryani, Fifik. *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Setara Press, 2009.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Papua

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Petunjuk Teknis PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengukuran dan Pemetaan.

Permen ATR/Ka.BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018.